



PUTUSAN

Nomor : 213/Pid.Sus/2015/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : NOVA CHANDRA HERYONO PUTRO
alias.CENDOL ; -----
2. Tempat Lahir : Surakarta ; -----
3. Umur/Tgl Lahir : 34 tahun / 15 Nopember 1981 ; -----
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
5. Kebangsaan : Indonesia ; -----
6. Tempat tinggal : Kp.Tegal Kembang Rt.05 Rw.05, Kelurahan
Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta; ---
7. A g a m a : Khatolik; -----
8. Pekerjaan : Swasta ; -----
9. Pendidikan : D3 ; -----

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Januari 2015 s/d tanggal 02 Pebruari 2015 ; -
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Pebruari 2015 s/d
tanggal 14 Maret 2015 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2015 s/d tanggal 31 Maret
2015 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 19 Maret 2015 s/d
tanggal 17 April 2015 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 18
April 2015 s/d tanggal 16 Juni 20125; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal
17 Juni 2015 s/d tanggal 16 Juli 2015 ;-----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal
17 Juli 2015 s/d 15 Agustus 2015 ;-----
8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai
dengan tanggal 28 Agustus 2015 ;-----

Hal 1 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 29 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015 ;-----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca ;-----

- 1..Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 11 September 2015, Nomor : 213/Pid.Sus/2015/PT.SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini.;-----
- 2..Berkas perkara dan surat yang bersangkutan , serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 30 Juli 2015 Nomor : 31/Pid.Sus/2015/PN.Skt., dalam perkara para terdakwa tersebut diatas.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 18 Maret 2015, No. Reg. Perkara : PDM-30/SKRTA/ Euh.2/02/2015 Terdakwa didakwa sebagai berikut :-

PERTAMA : -----

- Bahwa Terdakwa NOVA CHANDRA HERYONO PUTRO Als CENDOL, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015, atau masih dalam waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Kabangan Kec. Laweyan Kota Surakarta tepatnya di dekat Pasar Kabangan atau di Kp. Mbaben Kel. Kepatihan Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara : -- Berawal ketika terdakwa yang sudah membuat janji dengan saksi GUNTUR (Berkas perkara terpisah) melalui telepon untuk bertemu di Kp. Kabangan Kec. Laweyan Kota Surakarta tepatnya di dekat Pasar Kabangan sekira jam 09.00 Wib, dan setelah bertemu, saksi GUNTUR memesan shabu kepada terdakwa kemudian saksi GUNTUR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.-----

Hal 2 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa yang telah menerima uang dari saksi GUNTUR langsung menelpon Sdra. DIDIT (DPO) yang intinya terdakwa ingin membeli shabu, selanjutnya setelah telepon terdakwa meminta saksi GUNTUR untuk menunggu ditempat tersebut, sedangkan terdakwa pergi ke rumah Sdra. DIDIT di Kp. Mbaben Kel. Kepatihan Kec. Jebres untuk menyerahkan uang serta mengambil shabu pesannya. Dan setelah bertemu Sdra. DIDIT, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) titipan saksi GUNTUR dan terdakwa diberi 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu dimana 8 (delapan) plastik adalah pesanan saksi GUNTUR sedangkan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dan 2 (dua) butir inex sebagai bonus untuk terdakwa.-----

- Setelah mendapatkan shabu pesanan saksi GUNTUR, terdakwa kemudian kembali ke Kp. Kabangan Kec. Laweyan Kota Surakarta tepatnya di dekat Pasar Kabangan atau lokasi dimana terdakwa bertemu dengan saksi GUNTUR sebelumnya, lalu terdakwa menyerahkan 8 (delapan) plastik klip bening berisi shabu yang dijadikan satu plastik, sedangkan 2 (dua) plastic klip berisi shabu dan 2 (dua) butir inex tetap terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Hotel Ommaya di Gentan Kec. Baki dan bermaksud untuk menginap di hotel tersebut.-----
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kamar, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar 222 dan di dalam kamar terdakwa selanjutnya menyimpan 1 plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) butir inex didalam laci meja didalam kamar, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) butir inex lainnya terdakwa simpan di saku celana selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa keluar kamar dan secara tidak sengaja terdakwa melintas didepan kamar 228 yang ternyata didalam kamar tersebut sedang terjadi penangkapan atas saksi GUNTUR oleh petugas Kepolisian, dan ketika saksi GUNTUR dibawa keluar oleh petugas Kepolisian terdakwa terlihat panik dan akhirnya terdakwa juga ditangkap oleh petugas Kepolisian dimana setelah dilakukan penggeledahan ternyata dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) butir inex, dan ketika kamar tempat terdakwa menginap digeledah ditemukan kembali 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) butir inex didalam laci meja kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.-----

Hal 3 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 117/NNF/2015 tanggal 30 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku pemeriksa, serta diketahui oleh SETIJANI DWIASTUTI, S.KM., M.Kes selaku Kepala Laboraturium Forensik Cabang Semarang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----
 - Barang bukti nomor BB – 302/2015/NNF berupa serbuk Kristal (sisanya seberat 8,872 gram) tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 118/NNF/2015 tanggal 30 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku pemeriksa, serta diketahui oleh SETIJANI DWIASTUTI, S.KM., M.Kes selaku Kepala Laboraturium Forensik Cabang Semarang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----
 - Barang bukti nomor BB – 303/2015/NNF berupa serbuk Kristal (sisanya seberat 1,617 gram) tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009.-----

Barang bukti nomor BB – 304/2015/NNF berupa tablet warna merah muda (sisanya berupa 1 tablet warna merah muda seberat 0,296 gram) tersebut adalah mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA : -----

Bahwa Terdakwa NOVA CHANDRA HERYONO PUTRO Als CENDOL, pada hari Selasa tanggal 13 Januari 2015 sekira jam 10.00 Wib, atau pada

Hal 4 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam bulan Januari 2015, atau masih dalam waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di Kp. Kabangan Kec. Laweyan Kota Surakarta tepatnya di dekat Pasar Kabangan atau di Kp. Mbaben Kel. Kepatihan Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :-----

- Berawal ketika terdakwa yang sudah membuat janji dengan saksi GUNTUR (Berkas perkara terpisah) melalui telepon untuk bertemu di Kp. Kabangan Kec. Laweyan Kota Surakarta tepatnya di dekat Pasar Kabangan sekira jam 09.00 Wib, dan setelah bertemu, saksi GUNTUR memesan shabu kepada terdakwa kemudian saksi GUNTUR menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada terdakwa.-----
- Bahwa terdakwa yang telah menerima uang dari saksi GUNTUR langsung menelpon Sdra. DIDIT (DPO) yang intinya terdakwa ingin membeli shabu, selanjutnya setelah telepon terdakwa meminta saksi GUNTUR untuk menunggu ditempat tersebut, sedangkan terdakwa pergi ke rumah Sdra. DIDIT di Kp. Mbaben Kel. Kepatihan Kec. Jebres untuk menyerahkan uang serta mengambil shabu pesannya. Dan setelah bertemu Sdra. DIDIT, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) titipan saksi GUNTUR dan terdakwa diberi 10 (sepuluh) plastik klip berisi shabu dimana 8 (delapan) plastik adalah pesanan saksi GUNTUR sedangkan 2 (dua) plastik klip berisi shabu dan 2 (dua) butir inex sebagai bonus untuk terdakwa.-----
- Setelah mendapatkan shabu pesanan saksi GUNTUR, terdakwa kemudian kembali ke Kp. Kabangan Kec. Laweyan Kota Surakarta tepatnya di dekat Pasar Kabangan atau lokasi dimana terdakwa bertemu dengan saksi GUNTUR sebelumnya, lalu terdakwa menyerahkan 8 (delapan) plastik klip bening berisi shabu yang dijadikan satu plastik, sedangkan 2 (dua) plastic klip berisi shabu dan 2 (dua) butir inex tetap terdakwa bawa, selanjutnya terdakwa langsung pergi ke Hotel Ommaya di Gentan Kec. Baki dan bermaksud untuk menginap di hotel tersebut.-----
- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan kamar, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar 222 dan di dalam kamar terdakwa selanjutnya menyimpan 1

Hal 5 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) butir inx didalam laci meja didalam kamar, sedangkan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) butir inx lainnya terdakwa simpan di saku celana selanjutnya tidak lama kemudian terdakwa keluar kamar dan secara tidak sengaja terdakwa melintas didepan kamar 228 yang ternyata didalam kamar tersebut sedang terjadi penangkapan atas saksi GUNTUR oleh petugas Kepolisian, dan ketika saksi GUNTUR dibawa keluar oleh petugas Kepolisian terdakwa terlihat panik dan akhirnya terdakwa juga ditangkap oleh petugas Kepolisian dimana setelah dilakukan pengeledahan ternyata dari saku celana terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) butir inx, dan ketika kamar tempat terdakwa menginap digeledah ditemukan kembali 1 (satu) plastik klip berisi shabu dan 1 (satu) butir inx didalam laci meja kamar, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Surakarta guna proses lebih lanjut.-----

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwajib.-----
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 118/NNF/2015 tanggal 30 Januari 2015, yang ditandatangani oleh Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si selaku pemeriksa, serta diketahui oleh SETIJANI DWIASTUTI, S.KM., M.Kes selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----
 - Barang bukti nomor BB – 303/2015/NNF berupa serbuk Kristal (sisanya seberat 1,617 gram) tersebut adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009.-----

Barang bukti nomor BB – 304/2015/NNF berupa tablet warna merah muda (sisanya berupa 1 tablet warna merah muda seberat 0,296 gram) tersebut adalah mengandung MDMA terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 37 lampiran Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Hal 6 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2015 Nomor Register Perkara PDM-30/SKRTA/Euh.2 /03/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Juni 2015 Nomor Register Perkara PDM-30/SKRTA/Euh.2 /03/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan terdakwa **NOVA CHANDRA HERYONO PUTRO alias CENDOL** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”. -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa : -----
 - 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat 1,621 gram; -----
 - 2 (dua) butir Pil Inex berat 0,585 gram; -----
 - 17 (tujuh belas) plastik klip kosong ; -----
 - 1 (satu) buah amplop bertuliskan OMMAYA Hotel & Resort; Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung ; -----
 - Dirampas untuk Negara ; -----
6. Membebankan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis tanggal 18 Juni 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Hal 7 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Pertama sesuai Pasal 114 Ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, karena tidak terbukti melakukan tindak pidana tersebut secara sah dan meyakinkan ; -----
- Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa sesuai dengan dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon agar Terdakwa diputuskan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Surakarta telah menjatuhkan putusan Nomor: 31/Pid.Sus/2015/PN. Skt. tanggal 30 Juli 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

- 1 .Menyatakan terdakwa **NOVA CHANDRA HERYONO PUTRO alias CENDOL** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**”. -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (Sembilan) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dan jika denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa : -----
 - 2 (dua) plastik klip berisi shabu berat 1,621 gram; -----
 - 2 (dua) butir Pil Inex berat 0,585 gram; -----
 - 17 (tujuh belas) plastik klip kosong ; -----
 - 1 (satu) buah amplop bertuliskan OMMAYA Hotel & Resort; Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan ; -----
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung ; -----
 - Dirampas untuk Negara ; -----

Hal 8 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus Rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 30 Juli 2015, No. 31/Pid.Sus/2015/PN Skt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2015 .;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta, yang tertuang dalam akta permintaan banding tanggal 4 Agustus 2015, No. 31/Pid.Sus/2015/PN Skt dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2015 .;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa masing-masing tertanggal 25 Agustus 2015, yang memberitahukan bahwa kepadanya telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;---

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa pada tanggal 30 Juli 2015 dengan demikian permintaan banding oleh Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan demikian permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 31/Pid.Sus /2015/PN.Skt. tanggal 30 Juli 2015,

Hal 9 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding, dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, demikian pula halnya lamanya pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kesalahannya, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 31/Pid.Sus/2015/PN Skt tanggal 30 Juli 2015, harus dikuatkan.;-----

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-----

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 31/ Pid.Sus /2015/PN.Skt. tanggal 30 Juli 2015 yang dimintakan banding tersebut ; ---
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **KAMIS** tanggal **17 SEPTEMBER 2015** oleh **SYAFARUDDIN, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi
Hal 10 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sebagai Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH.MH** dan **SUTANTO SH.MH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim - Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **21 SEPTEMBER 2015** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Pengganti **HARLIATI KASTOLAN, SH..** akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

SYAFARUDDIN, SH

Hakim-hakim Anggota,

UNTUNG WIDARTO, SH.MH

SUTANTO, SH.M.H

Panitera Pengganti,

HARLIATI KASTOLAN,SH.

Hal 11 dari 11 hal. Putusan Nomor : 213/Pid.Sus 015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)